



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunardi;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budiluhur Kel.Sei Kambing Kec.Medan
Helvetia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021

Terdakwa Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

Terdakwa Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021

Terdakwa Sunardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan haknya untuk mendampingi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARDI berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 2 (dua) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa; NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa SUNARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Masih ada tanggungan terhadap isteri dan anak.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penuntut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUNARDI, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di peternakan kambing yang beralamat di Jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pergi ke peternakan kambing yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj



Gunung Kerinci Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Selatan Kota Binjai yang merupakan tempat terdakwa bekerja sebelumnya untuk meminta kekurangan gaji terdakwa kepada Sdr. WAK MAN. Kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi DAHNIAL dan saksi ANDI SETIAWAN dan menanyakan keberadaan Sdr. WAK MAN. Pada saat Terdakwa hendak pulang, terdakwa melihat sepeda motor terparkir di halaman peternakan dan kuncinya masih menempel di sepeda motor tersebut sehingga muncul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan memutar kunci kontaknya. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Fipin Yani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK 6089 RBB tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi FIPIN YANI mengalami kerugian sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fipin Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan hari ini tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi;
 - Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai;
 - Bahwa yang di curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri;
 - Bahwa sepeda motor saksi parkir di halaman peternakan tanpa mencabut kunci, pada saat saya pergi ke dapur terdakwa Sunardi datang mendekati sepeda motor tersebut lalu memutar kunci kontak secara diam-diam dan dihidupkan mesin langsung membawa pergi sepeda motor tersebut serta STNK yang saksi simpan didalam bagasi jok sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi dengan kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah 21.500.000.- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak izin terdakwa mengambil sepeda motor jenis Revo tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
- 2. **Dahnial**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan hari ini tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi;
 - Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai;
 - Bahwa awalnya saksi Fipin memarkirkan sepeda motornya di halaman peternakan tanpa mencabut kuncinya lalu saksi ke dapur sambil membawa belanjaan kemudian terdakwa datang mendekati sepeda motor lalu memutar kuncinya untuk menghidupkan dan langsung membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang di curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Fipini;
 - Bahwa saksi tidak izin terdakwa mengambil sepeda motor jenis Rvo tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.
- 3. **Andi Setiawan** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan hari ini tentang pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sunardi;
 - Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 21 juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai;
 - Bahwa awalnya saksi Fipin memarkirkan sepeda motornya di halaman peternakan tanpa mencabut kuncinya lalu saksi ke dapur sambil membawa belanjaan kemudian terdakwa datang mendekati sepeda motor lalu memutar kuncinya untuk menghidupkan dan langsung membawa sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang di curi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli;
 - Bahwa saksi dengan kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah 21.500.000.- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Fipini;
 - Bahwa saksi tidak izin terdakwa mengambil sepeda motor jenis Rvo tersebut.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli milik saudari Fipin Yani;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya saksi Fipin memarkirkan sepeda motornya di halaman peternakan tanpa mencabut kuncinya lalu saksi ke dapur sambil membawa belanjaan kemudian terdakwa datang mendekati sepeda motor lalu memutar kuncinya untuk menghidupkan dan langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak izin dari saksi Fipin Yani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa pada Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli milik saudari Fipin Yani;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada awalnya saksi Fipin yani memarkirkan sepeda motornya di halaman peternakan tanpa mencabut kuncinya lalu saksi ke dapur sambil membawa belanjaan kemudian terdakwa datang mendekati sepeda motor lalu memutar kuncinya untuk menghidupkan dan langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak izin dari saksi Fipin Yani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, yang dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Sunardi ke depan persidangan, dimana identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi dan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim menilai terhadap identitas terdakwa tidak ditemukan adanya kekliruan mengenai orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah benda, baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud, sedangkan perbuatan mengambil dianggap telah selesai jika benda tersebut sudah berda didalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli milik saudari Fipin Yani tepatnya di lokasi peternakan kambing;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada awalnya saksi Fipin yani memarkirkan sepeda motornya di halaman peternakan tanpa mencabut kuncinya lalu saksi ke dapur sambil membawa belanjaan kemudian terdakwa datang mendekati sepeda motor lalu memutar kuncinya untuk menghidupkan dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak izin dari saksi Fipin Yani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pidana ad. 2 tersebut telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebahagian untuk dimiliki secara melawan hak dan tanpa seizin serta bukan kepunyaan terdakwa ataupun kepunyaan pelaku, namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib di peternakan kambing di jalan Gunung Kerinci Kel. Tanah merah Kec. Binjai Selatan Kota Madya Binjai karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo NOPOL BK 6089 RBB dan 1 (satu) lembar STNK asli milik saudari Fipin Yani tepatnya di lokasi peternakan kambing;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada awalnya saksi Fipin yani memarkirkan sepeda motornya di halaman peternakan tanpa mencabut kuncinya lalu saksi ke dapur sambil membawa belanjaan kemudian terdakwa datang mendekati sepeda motor lalu memutar kuncinya untuk menghidupkan dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak izin dari saksi Fipin Yani selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pidana a.d.3. Yaitu yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 27 September 2012, oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)